



**PUTUSAN**

Nomor 0010/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan Timor Raya RT 000 RW 000, Kelurahan Kelapa, Kecamatan, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"-----;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan No. 40 RT 000 RW 000, Kelurahan Kecamatan, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"-----;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0010/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 16 Januari 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut: --

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/III/2011, tertanggal 07 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Kupang; -----
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat di Jalan Timor Raya RT 012 RW 005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selama + 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di No 00 RT 001 RW 001 Kelurahan ,  
Kecamatan , Kota Kupang;-----

3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejak, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;--
4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat mengharap anak dari pernikahannya dengan penggugat, padahal jauh sebelum menikah Penggugat telah memberitahu Tergugat bahwa Penggugat tidak akan bias member keturunan kepada Tergugat karena kandungan Penggugat telah disteril;-----
  - b. Bahwa ketika hidup bersama dalam rumah tangga, Tergugat menghendaki Penggugat untuk hamil dan memaksa Penggugat untuk membuka steril kandungan tetapi ketika Penggugat ingin membuka steril Tergugat menolak karena takut ada kelainan pada rahim Penggugat dan juga faktor umur Penggugat dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mau menerima apa adanya walaupun tidak dapat member keturunan;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Kelurahan , pindah dan tinggal di rumah kos di jalan No 00 RT 001 RW 001, Kelurahan , Kecamatan , Kota Kupang; -----
6. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Tergugat tidak pernah member nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada penggugat; -----
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali membina rumah tangga dan menghendaki perpisahan/perceraian; -----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; --

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PAKP tertanggal 25 Januari 2013 dan 06 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;-

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 5371035203730007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang tertanggal 19 Nopember 2012, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor 18/04/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Kupang, tertanggal 07 Maret 2011, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>4</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis  
diberi kode (P.2) dan diparaf; -----

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi  
sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, Umur 23 tahun, Agama , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di  
Jalan Diponegoro No 00, Kelurahan, Kecamatan Kota Kupang, dibawah  
sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai  
berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi  
adalah anak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah  
bapak tiri saksi; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah pada tahun 2011, Penggugat  
dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di  
Kelurahan Kelapa Lima dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan antara Penggugat dan  
Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mengharap anak  
dari pernikahannya dengan Penggugat padahal kandungan  
Penggugat telah disteril ; -----
- Bahwa saksi tahu pada bulan Juni 2011 Tergugat meninggalkan  
tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kost; -----
- Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha menasehati Penggugat  
dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, Umur 23 tahun, Agama , Pekerjaan Pembantu Rumah  
Tangga, Alamat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota  
Kupang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi  
adalah pembantu di restoran Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  
tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah; ----
- Bahwa saksi tahu sejak awal Januari 2012 saksi tidak melihat lagi  
Tergugat tinggal bersama Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
biasa-biasa saja dan saksi tidak tahu yang lainnya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi  
bersama-sama dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat  
bertengkar;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 25 Januari tahun 2013 dan tanggal 06 Februari tahun 2013, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah **“ apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mengharap anak dari pernikahannya dengan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?”**

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang untuk menghadap pada persidangan perkara ini tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, sebab pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: -----

تنبیلا تجم دعمه یم رارقلاو تجم قرصا

**Artinya :** *“Pembuktian adalah hujjah yang bisa mengenai orang lain sedangkan pengakuan adalah hujjah terbatas bagi yang memberi pengakuan itu sendiri”*; -----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian ini baru merupakan alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh salah satu alat bukti lainnya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya; ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas; ---

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil; -----

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan foto copy Kutipan Akta Nikah (P.2) telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang, serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini. Pasal 301 ayat (1) RB.g; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat, berdasarkan bukti (P.2), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki legal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dalam perkara a quo, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengharapkan anak dari pernikahannya dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya keterangan para saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

*Artinya : "menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",-----*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya, apalagi Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perceraian itu terjadi dan atau tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Kelapa Lima dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Oebobo Kota Kupang kemudian berdasarkan bukti (P2), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan tempat perceraian terjadi pada Pengadilan Agama Kupang yang mewilayahi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kelapa Lima dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Oebobo Kupang, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Robbiul akhir 1434 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs.MUHAMAD CAMUDA, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. SARTONO dan SUTAJI, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta E.FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.MUHAMAD CAMUDA, MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. SARTONO

ttd

SUTAJI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

E.FARIHAT FAUZIYAH,S.Ag.

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Rincian Biaya  | : |   |
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. 180.000,-   |
| 4. Redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : | <u>Rp. 6.000,-</u>                                      |
| Jumlah         | : | Rp. 271.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)